



PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.P/2019/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I Tempat / Tanggal lahir Paladangan, 10 Februari 1960, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon I;**

Pemohon II, Tempat / Tanggal lahir Paladangan, 05 Maret 1976, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon II;**

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut **Para Pemohon.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Maret 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 18/Pdt.P/2019/PA.Min, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu, tahun 1994 yang dilaksanakan di Kabupaten Agam, dihadapan angku kali Nikah yang bernama Latin Katik

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2019/PA.Min



Nagari dengan wali nikah Saudara (kakak kandung Pemohon II) karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia pada tahun 1978 dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama saksi dan saksi dengan mahar berupa uang sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah) tunai;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda ditinggal mati oleh isteri pertama yang bernama mantan istri sebagaimana surat keterangan meninggal dunia Nomor 100/135/Pem/III-2019 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Malalak Selatan tanggal 15 Maret 2019 dan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Jorong Nyiur, Kenagarian Malalak Selatan, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama 1. anak, lahir 03-06-1996. 2. Anak II, lahir 03-07-2007;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan juga tidak sesusuan dan telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam;
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah ada gugatan tentang keabsahan pernikahan tersebut, baik dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat banyak;
6. Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar dikantor Urusan Agama Kecamatan Malalak;
7. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II, untuk pengurusan Akte Kelahiran Anak dan untuk keperluan lainnya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon memohon kepada Ketua c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2019/PA.Min



2. Menetapkan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Minggu tahun 1994 yang dilaksanakan di Kabupaten Agam;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 15 Maret 2019 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maninjau sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga An. (Pemohon I), No 130616240208xxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam pada tanggal 28 Desember 2011 bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
2. Surat Keterangan Meninggal an. (istri pertama Pemohon I) Nomor : 100/135/Pem/III-2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Wali Nagari Malalak Selatan, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, pada tanggal 15 Maret 2019 bermeterai cukup, telah dicap pos (nazagelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2019/PA.Min



Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Saksi I**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah Saudara seibu Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tahun 1994 di Kabupaten Agam;
- Bahwa yang menjadi qadhi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Latin Katik;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II bernama Saudara karena Ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan saksinya bernama saksi I dan saksi II;
- Bahwa mahar Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berupa uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa saat menikah, status Pemohon I adalah duda ditinggal mati oleh istrinya yang bernama Yusnidar dan Pemohon II status gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga mereka di Kabupaten Agam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak bernama 1. Anak I (laki-laki) dan 2. Anak II (laki-laki);
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah/nasab dan sepersusuan;
- Bahwa tidak ada gugatan dari pihak lain tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA bersangkutan;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2019/PA.Min



- Bahwa Para Pemohon menginginkan itsbat nikah untuk mengurus akta kelahiran anak mereka dan sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II;

2. **Saksi II**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tahun 1994 di Kabupaten Agam;
- Bahwa yang menjadi qadhi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Latin Katik;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II bernama Saudara karena Ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan saksinya bernama saksi I dan saksi II;
- Bahwa mahar Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berupa uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa saat menikah, status Pemohon I adalah duda ditinggal mati oleh istrinya yang bernama Yusnidar dan Pemohon II status gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga mereka di di Kabupaten Agam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak bernama 1. Anak I (laki-laki) dan 2. Anak II (laki-laki);
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah/nasab dan sepersusuan;
- Bahwa tidak ada gugatan dari pihak lain tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA bersangkutan;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2019/PA.Min



- Bahwa Para Pemohon menginginkan itsbat nikah untuk mengurus akta kelahiran anak mereka dan sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Maninjau selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kabupaten Agam, pada tahun 1994, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama Saudara karena ayah Pemohon II telah meninggal dunia, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp5.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama saksi I dan saksi II, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA setempat, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2019/PA.Min



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1, P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah bermeterai cukup, dengan demikian secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti bahwa status Pemohon I janda cerai mati sewaktu menikah dengan Pemohon II dan harus dinyatakan status Pemohon I sebagai duda yang ditinggal mati oleh istrinya;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Saksi I dan saksi II yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tahun 1994 di Kabupaten Agam, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama Saudara karena Ayah Pemohon II telah meninggal dunia, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama saksi I dan saksi II;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda ditinggal mati oleh istrinya dan Pemohon II berstatus perawan;

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2019/PA.Min



- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelaian para Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2019/PA.Min



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 1994 di Kabupaten Agam adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka untuk tertibnya administrasi perkawinan, diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II sekarang, yaitu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, guna dicatat dan diterbitkan buku nikahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 1994 di Kabupaten Agam;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, untuk dicatat dan diterbitkan buku nikahnya;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2019/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Maninjau pada hari Senin, tanggal 8 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Syakban 1440 Hijriah bernama Syafrul, S.H.I., M.Sy. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan didampingi oleh H. Yusra Riezky, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

ttd

Syafrul, S.H.I., M.Sy.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Yusra Riezky, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 96.000,00

(sembilan puluh enam ribu rupiah).

Malalak, 8 April 2019

Salinan Sesuai Aslinya

Panitera

Drs. Mawardi

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.18/Pdt.P/2019/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)